

**NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MERANGIN**

NOMOR : 900.1.1/ ~~86~~ /TAPD/2024

170 / 06 / DPRD/2024

TANGGAL : 20 AGUSTUS 2024

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **H. MUKTI, S.E.,M.E**
Jabatan : Penjabat Bupati Merangin
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Km. 2 Bangko

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Merangin

2. a. Nama : **HERMAN EFENDI, ST.,M.M**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Merangin
Alamat Kantor : Jl. A. Rahman Syukur Bangko
- b. Nama : **H. ZAIDAN, S.Hi**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Merangin
Alamat Kantor : Jl. A. Rahman Syukur Bangko
- c. Nama : **AHMAD KAUSARI, ST.,M.T**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Merangin
Alamat Kantor : Jl. A. Rahman Syukur Bangko

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merangin.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Bangko, Agustus 2024

Pj.BUPATI MERANGIN

Selaku

PIHAK PERTAMA



H. MUKTI, S.E., M.E

Pj.BUPATI

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN MERANGIN

selaku

PIHAK KEDUA

HERMAN EFENDI, ST., M.M

KETUA DPRD



H. ZAIDAN, S.Hi

WAKIL KETUA DPRD



AHMAD KAUSARI, ST., M.T

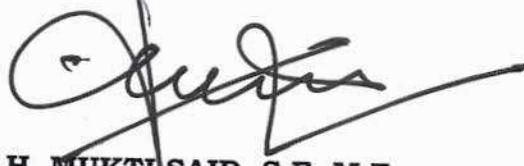
WAKIL KETUA DPRD

Lampiran : Nota Kesepakatan Perubahan
KUA APBD TA. 2024
Tanggal Agustus 2024

KESEPAKATAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TA 2024.

NO	URAIAN	APBD 2024	PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TA 2024			BERTAMBAH/ BERKURANG
			RANCANGAN	KESEPAKATAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	3	4	5	6=(5-4)	7=(6-3)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.460.785.194.724,00	1.482.724.739.655	1.482.724.739.655	0	21.939.544.931
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	93.047.380.568,00	100.605.992.393	100.605.992.393	0	7.558.611.825
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	29.980.000.000,00	31.183.000.000	31.183.000.000	0	1.203.000.000
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.959.485.500,00	34.261.951.015	34.261.951.015	0	28.302.465.515
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.777.840.000,00	7.488.236.682	7.488.236.682	0	(289.603.318)
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	49.330.055.068,00	27.672.804.696	27.672.804.696	0	(21.657.250.372)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.352.318.870.156,00	1.365.913.374.610	1.365.913.374.610	0	13.594.504.454
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.248.007.104.000,00	1.264.575.228.939	1.264.575.228.939	0	16.568.124.939
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar-Daerah	104.311.766.156,00	101.338.145.671	101.338.145.671	0	(2.973.620.485)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.418.944.000,00	16.205.372.652	16.205.372.652	0	786.428.652
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15.418.944.000,00	16.205.372.652	16.205.372.652	0	786.428.652
JUMLAH PENDAPATAN		1.460.785.194.724,00	1.482.724.739.655	1.482.724.739.655	0	21.939.544.931
5	BELANJA	1.488.785.194.724,00	1.559.915.655.075	1.559.915.655.075	0	71.130.460.351
JUMLAH BELANJA		1.488.785.194.724	1.559.915.655.075	1.559.915.655.075	0	71.130.460.351
SURPLUS / (DEFISIT)		-28.000.000.000	(77.190.915.420)	(77.190.915.420)	0	(49.190.915.420)
6	PEMBIAYAAN	30.000.000.000	77.190.915.420	77.190.915.420	0	49.190.915.420
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000	79.190.915.420	79.190.915.420	0	49.190.915.420
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	2.000.000.000	79.190.915.420	79.190.915.420	0	49.190.915.420
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	0	0	0	0	0

Pj. BUPATI MERANGIN



H. MUKTI SAID, S.E., M.E
Pj. BUPATI

PIMPINAN DPRD KAB. MERANGIN

HERMAN EFENDI, ST., M.M
KETUA DPRD



H. ZAIDAN, S.Hi
WAKIL KETUA DPRD



AHMAD KAUSARI, ST., M.T
WAKIL KETUA DPRD

Pj. BUPATI MERANGIN


H. MUKTI SAID, S.E., M.E
Pj. BUPATI

PIMPINAN DPRD KAB. MERANGIN

HERMAN EFENDI, ST., M.M
KETUA DPRD


H. ZAIDAN, S.Hi
WAKIL KETUA DPRD


AHMAD KAUSARI, ST., M.T
WAKIL KETUA DPRD


Wk. II DPRD Wk. IV DPRD
Samudra Masyafuri, S.E.M.Si

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Bangko, Agustus 2024

 Pj.BUPATI MERANGIN
Selaku
PIHAK PERTAMA

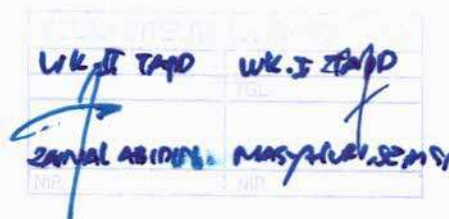

H. MUKTI, S.E., M.E
Pj.BUPATI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MERANGIN
selaku
PIHAK KEDUA


HERMAN EFENDI, ST., M.M
KETUA DPRD


H. ZAIDAN, S.Hi
WAKIL KETUA DPRD


AHMAD KAUSARI, ST., M.T
WAKIL KETUA DPRD





PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERUBAHAN

**KEBIJAKAN UMUM APBD
TAHUN ANGGARAN 2024**

TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Peyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	3
1.3. Dasar (hukum) Penyusunan Perubahan KUA	4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	8
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	8
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	26
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN	26
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD	30
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN	34
4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan	34
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	35
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	38
5.1. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan Belanja	38
5.2. Perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga	40
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	41
6.1. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan	41
6.2. Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan	42
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	44
BAB VIII PENUTUP	46

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Laju Pertumbuhan PDRB Pada tahun 2023
Tabel 2.2	Target Tahun 2024 dan Realisasi Tahun 2023 Indikator Makro Kabupaten Merangin
Tabel 2.3	Data Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota Se-Provinsi Jambi
Tabel 4.1	Gambaran Pendapatan Daerah berdasarkan Target Tahun Anggaran 2024, dan Perubahan Pendapatan Tahun 2024
Tabel 5.1	Gambaran Belanja Daerah berdasarkan Realisasi Tahun 2023, Target Tahun Anggaran 2024, dan Perubahan Target Tahun 2024
Tabel 6.1	Gambaran Pembiayaan Daerah berdasarkan Realisasi Tahun 2022, Target Tahun Anggaran 2023, dan Proyeksi Tahun 2024
Tabel 7.1	Ringkasan Struktur Rancangan APBD 2024 pada KUA Tahun 2024

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Bagan Alur Proses Penyusunan Perubahan APBD

3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta perubahan asumsi yang mendasarinya pada tahun berjalan. Dokumen ini disusun oleh pemerintah daerah sebagai dokumen administrasi yang menuangkan sinkronisasi dan aktualisasi dari perubahan rencana pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Dalam penyusunan Perubahan KUA dilakukan dengan memperhatikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA yaitu :

- (1) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
- (2) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
- (3) perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Pada Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa *Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perubahan RKPD, KUPA, dan perubahan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.*

Perubahan KUA yang disusun memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perubahan kebijakan pendapatan daerah, perubahan kebijakan belanja daerah, perubahan kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Dengan demikian, perubahan KUA Tahun 2024 yang menjadi pedoman dan

ketentuan umum dalam penyusunan perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2024. Perubahan Kebijakan umum ini diharapkan dapat mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

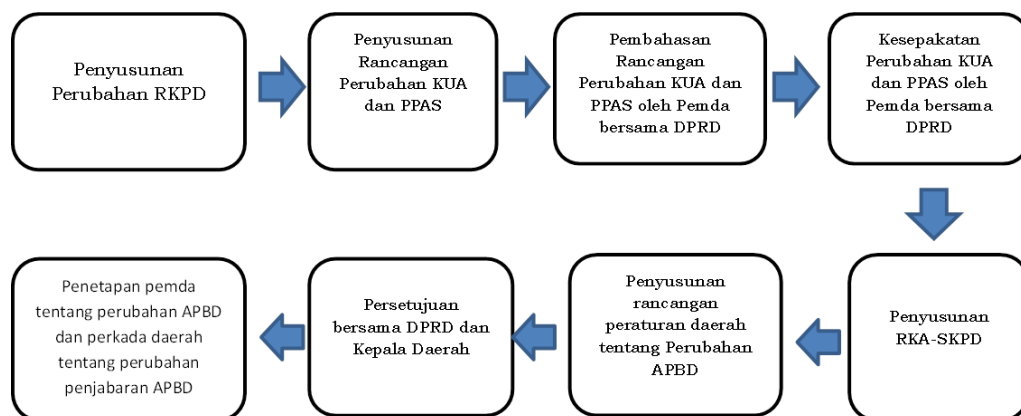
Penyusunan perubahan KUA Tahun 2024 telah melalui serangkaian metode dengan pendekatan kerangka pikir ilmiah (teknokratik) yang berpedoman pada perubahan RKPD tahun anggaran 2024 dan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, penyusunan perubahan KUA Tahun 2024 juga memperhatikan kebijakan perencanaan pembangunan Nasional dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya. Melalui rangkaian proses penyusunan dimaksud, diharapkan dapat terwujud dokumen perubahan KUA Tahun 2024 yang implementatif dan akuntabel.

Sesuai tahapan dan jadwal proses penyusunan perubahan APBD yang diatur dalam regulasi pengelolaan keuangan daerah, perubahan KUA dan PPAS yang telah disusun disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan perubahan APBD, dan selanjutnya disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Disamping itu, dengan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa sebagai bagian dari tahapan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan dan ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan. Nota Kesepakatan ini selanjutnya menjadi dasar Kepala Daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA-SKPD yang merupakan bahan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Secara diagramatik alur proses perencanaan dan penganggaran dari perubahan KUA sampai dengan APBD dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1 Bagan Alur Proses Penyusunan Perubahan APBD



Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, bahwa penyusunan perubahan APBD diawali dengan penyusunan perubahan RKPD, penyusunan Perubahan KUA dan PPAS dan Kesepakatan Bersama Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pemerintah Kabupaten Merangin telah menyusun perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024, Berdasarkan perubahan RKPD yang telah ditetapkan tersebut, Pemerintah Kabupaten Merangin menyusun rancangan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan perubahan KUA Tahun 2024 bertujuan:

1. Memberikan arah pembangunan melalui penguatan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
2. Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;
3. Mewujudkan terciptanya sinergitas, integrasi dan keseimbangan antara pendekatan perencanaan program pembangunan berbasis sektoral/per-bidang pembangunan, dengan pendekatan

- perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya untuk optimalisasi pembangunan daerah; dan
 5. Sebagai landasan penentuan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dasar hukum penyusunan perubahan KUA Tahun 2023, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 151);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merangin 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
23. Peraturan Bupati Merangin Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 4);
24. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024 Nomor 28);

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Perkembangan perekonomian Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96 persen.

Upaya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 yang sedikit lebih rendah dari tahun 2022 tentunya telah diupayakan maksimal dengan menghadapi banyak tantangan salah satunya inflasi.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2023 terhadap triwulan IV-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,04 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,33 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen PK-LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,11 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2023 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 0,45 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,81 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 39,13 persen.

Selama tahun 2023 perekonomian Indonesia dilihat secara spasial masih terus tumbuh. Kelompok provinsi menurut pulau yang mencatat pertumbuhan tertinggi adalah Maluku dan Papua, Sulawesi, serta Kalimantan dengan pertumbuhan sebesar 6,94 persen, 6,37 persen, dan 5,43 persen. Sedangkan kelompok provinsi di Pulau Jawa yang berkontribusi sebesar 57,05 persen terhadap ekonomi nasional mencatat pertumbuhan 4,96 persen.

Sasaran pembangunan ini diarahkan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan di seluruh wilayah Indonesia, dengan melaksanakan percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia, wilayah perbatasan, kawasan terluar dan daerah tertinggal.

Beberapa daerah yang masih mengandalkan sumber daya alam sebagai sektor unggulan diarahkan untuk mengembangkan perekonomian bernilai tambah, agar tidak rentan terhadap gejolak harga komoditas. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah tinggi dan menciptakan kesempatan kerja akan terus didorong agar tumbuh berkembang. Dengan makin berkembangnya kelas menengah, maka pasar domestik menjadi lebih kokoh.

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan I-2024 dibanding triwulan I-2023 (y-on-y) tumbuh sebesar 3,83 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha kecuali Pertambangan dan Penggalian yang berkontraksi sebesar 6,67 persen. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib yang tumbuh sebesar 31,33 persen. Tingginya pertumbuhan lapangan usaha tersebut didorong oleh meningkatnya belanja pegawai pemerintah. Lapangan usaha berikutnya yang tumbuh tinggi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 28,67 persen; Jasa Perusahaan sebesar 19,53 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 13,47 persen; Jasa Lainnya sebesar 12,86 persen; Jasa Pendidikan sebesar 12,83 persen; serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,16 persen. Sementara itu, lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan di bawah 10 persen.

Walaupun pada awalnya dihadapkan dengan berbagai kendala dan ketidakpastian, Pemerintah optimis dan akan berupaya keras mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih adil dan merata. Sebagaimana disampaikan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN), yakni:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan

- Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sasaran pembangunan ini diarahkan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan di seluruh wilayah Indonesia, dengan melaksanakan percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia, wilayah perbatasan, kawasan terluar dan daerah tertinggal. Beberapa daerah yang masih mengandalkan sumber daya alam sebagai sektor unggulan diarahkan untuk mengembangkan perekonomian bernilai tambah, agar tidak rentan terhadap gejolak harga komoditas. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah tinggi dan menciptakan kesempatan kerja akan terus didorong agar tumbuh berkembang. Dengan makin berkembangnya kelas menengah, maka pasar domestik menjadi lebih kokoh.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah secara makro adalah melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Merangin pada tahun 2023 sebesar 5,28% mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,72% atau mengalami penurunan sebesar 0,44%. Adapun rincian laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Merangin sebagai berikut :

Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan PDRB Pada tahun 2023

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Merangin (Persen)		
		2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.85	6,63	5,12
2	Pertambangan dan Penggalian	11.19	10,16	- 12,11
3	Industri Pengolahan	5.88	4,39	7,94
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5.20	6,34	12,91
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.95	3,60	0,36
6	Konstruksi	7.11	-0,79	4,49
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.63	7,53	9,22

8	Transportasi dan Pergudangan	8.45	11,89	6,06
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.60	5,92	8,57
10	Informasi dan Komunikasi	2.68	7,07	7,10
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.77	-0,50	-0,72
12	Real Estate	4.84	6,56	2,50
13	Jasa Perusahaan	2.88	11,54	19,77
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.76	-0,22	3,77
15	Jasa Pendidikan	2.98	4,93	3,31
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14.78	-0,28	5,67
17	R,S,T,U. Jasa lainnya	3.68	7,72	4,57
	Produk Domestik Regional Bruto	5.24	5,72	5,28

Sumber : BPS Kab.Merangin

Dilihat dari data diatas terlihat bahwa terdapat beberapa sektor yang mengalami peningkatan dan penurunan, dilihat dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang menjadi prioritas pembangunan kabupaten Merangin mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 5,12% dibandingkan tahun 2022 sebesar 6,63%.

Dilihat dari indikator kinerja utama Kabupaten yang menjadi alat ukur ketercapaian visi dan misi pada akhir periode RPJMD. Keberhasilan visi dan misi tersebut diukur dari pencapaian kinerja Perangkat Daerah terhadap target indikator sasaran pembangunan daerah. Capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Merangin sampai dengan Triwulan II 2024 menggambarkan kinerja aspek pembangunan manusia yang diwakili oleh indikator Indeks Pembangunan Manusia dan aspek Pembangunan Ekonomi yang diwakili oleh indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, dan tingkat kemiskinan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2:
Target Tahun 2024 dan
Realisasi Tahun 2023 Indikator Makro Kabupaten Merangin

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Perubahan RPJMD Tahun 2023	Taregt RKPD Tahun 2024	Target Perubahan RKPD Tahun 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	71,81	70,10-70,60	72,10-72,25
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,28	6,00-6,15	5,50 - 5,75
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,35	3,45 – 3,50	4,00 – 4,25
4	Gini Ratio (Poin)	0,36	0,30 – 0,35	0,30 – 0,33
5	Persentase Penduduk Miskin (%)	8,90	8,00 – 8,35	8,30 – 8,50

Sumber : Perubahan RKPD Kab.Merangin Tahun 2024

b. PDRB Per Kapita

Perkembangan nilai PDRB per kapita menunjukkan proporsi nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk. Data BPS menunjukkan bahwa PDRB per kapita Kabupaten Merangin berdasarkan harga konstan Tahun 2010 meningkat dari Rp24,78 Juta pada tahun 2018 menjadi Rp30,19 Juta pada tahun 2022. Sedangkan untuk PDRB perkapita Kabupaten Merangin berdasarkan harga berlaku, juga meningkat dari Rp38,14 Juta pada Tahun 2018 menjadi Rp56,73 Juta pada Tahun 2022. PDRB per kapita Kabupaten Merangin memiliki tren yang cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat setiap tahunnya meskipun terjadi fluktuasi dalam kondisi perekonomian daerah.

c. Inflasi

Laju inflasi kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi mengacu pada Kota Jambi, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci sebagaimana data Badan Pusat Statistik yang ditetapkan secara periodik. Berdasarkan letak wilayah, maka laju inflasi Kabupaten Merangin menggunakan data perhitungan Kabupaten Bungo.

Sepanjang triwulan I-2024, inflasi gabungan kota IHK di

Provinsi Jambi sebesar 0,83 persen pada Januari 2024; 0,13 persen pada Februari 2024; dan 0,54 persen pada Maret 2024. Kelompok pengeluaran utama penyumbang inflasi gabungan pada triwulan I-2024 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi Triwulan I-2024 data Bulan Maret 2023 sebesar 0,54% atau mengalami kenaikan dari bulan februari yaitu sebesar 0,41% dari semula 0,13%, sedangkan Muara Bungo pada Bulan Maret 2023 sebesar 0,46% atau mengalami penurunan dari bulan februari sebesar 0,3% dari semula 0,49%.

a. Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 7,58 persen, menurun 0,12 persen poin terhadap September 2022 dan menurun 0,04 persen poin terhadap Maret 2022. Tingkat kemiskinan Provinsi Jambi pada periode September 2012–Maret 2023 dari sisi jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan, namun dari sisi persentase jumlah penduduk miskin mengalami penurunan.

Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2020 dan Maret 2021 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Pada Maret 2023 kembali turun sebagai dampak membaiknya kondisi perekonomian. Jumlah penduduk miskin di Jambi pada Maret 2023 mencapai 280,68 ribu orang. Dibandingkan September 2022, jumlah penduduk miskin menurun 3,10 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 1,31 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 7,58 persen, menurun 0,12 persen poin terhadap September 2022 dan menurun 0,04 persen poin terhadap Maret 2022.

Adapun data jumlah penduduk miskin Kab/Kota sebagai berikut :

Tabel 2.3
Data Jumlah Penduduk Miskin
Kab/Kota Se-Provinsi Jambi

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota (Ribuan Jiwa)		
	2021	2022	2023
Provinsi Jambi	293.86	279.37	280.68
Kerinci	18.45	18.20	18.21
Merangin	35.44	34.14	35.19
Sarolangun	27.06	26.23	26.77
Batanghari	27.24	26.24	25.88
Muaro Jambi	20.49	20.64	20.83
Tanjung Jabung Timur	24.42	23.42	23.33
Tanjung Jabung Barat	36.10	33.95	33.61
Tebo	23.77	22.81	23.47
Bungo	23.64	20.69	20.65
Kota Jambi	54.23	50.40	50.09
Kota Sungai Penuh	3.03	2.64	2.66

Sumber : BPS.Kab.Merangin

Efek dari pandemi COVID-19 dan Inflasi masih terasa pada Tahun 2023 dengan meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Merangin sebesar 34.14 Ribuan Jiwa pada Tahun 2022 menjadi 35.19 Ribuan Jiwa pada Tahun 2023.

2.1.2 Proyeksi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2024

2.1.2.1 Tantangan Perekonomian Tahun 2024

Beberapa tantangan yang akan dihadapi Kabupaten Merangin pada Tahun 2024 yaitu:

- 1) Kecepatan perkembangan teknologi digital. Perubahan teknologi informasi yang cepat membawa manfaat bagi masyarakat maupun efisiensi produksi. Namun di sisi lain, hal ini menghadirkan tantangan berupa penghematan tenaga kerja manusia secara masif, persoalan privasi, dan keamanan siber.
- 2) Tingkat kemiskinan di Kabupaten Merangin sebesar 34.14 Ribuan Jiwa pada Tahun 2022 menjadi 35.19 Ribuan Jiwa pada Tahun 2023.
- 3) IPM Kabupaten Merangin sebesar 71,81 berada pada peringkat 9 dari 11 Kabupaten/kota pada tahun 2023. Tantangan bagi

Pemerintah Kabupaten Merangin untuk meningkatkan IPM melalui peningkatan fasilitas dan kapasitas penunjang IPM.

- 4) Masih terdapatnya tingkat pengangguran terbuka dikabupaten Merangin sebesar 4,35. Tantangan bagi pemerintah Kabupaten Merangin untuk mendorong penurunan tingkat pengangguran terbuka melalui peningkatan keterampilan kerja, perluasan lapangan kerja dan mendorong peningkatan ekonomi kreatif.
- 5) Tantangan dari sisi belanja daerah antara lain:
 - belum optimalnya outcome atau output yang dihasilkan atas belanja daerah;
 - tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan
 - masih kurang efisiennya belanja operasional.
- 6) Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah kemampuan daerah dalam pengelolaan pengeluaran pembiayaan daerah disamping masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan.
- 7) Isu penguatan ketahanan pangan dan energi dimana ketergantungan Kabupaten Merangin masih sangat besar untuk mendapatkan pasokan dari luar daerah terutama dari daerah sekitar.
- 8) Meningkatnya persaingan produk unggulan antar daerah harus disikapi dengan upaya-upaya mendorong setiap rantai nilai dari produk unggulan daerah baik dari industri kopi ataupun industri berbasis pertanian/perkebunan lainnya.
- 9) Perlunya menciptakan ekonomi inklusif dengan penguatan UKM di Kabupaten Merangin.
- 10) Perlunya penguatan kebijakan dan strategi pembangunan dalam menyikapi posisi strategis Kabupaten Merangin sebagai pusat pengembangan wilayah Jambi bagian barat, sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merangin.

2.1.2.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024

Prospek perekonomian Kabupaten Merangin Tahun 2024 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian nasional. Sementara kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian antara lain:

- 1) Jika harga komoditas perkebunan mampu bertahan stabil dan meningkatnya kunjungan wisatawan, perekonomian daerah Tahun 2024 berpotensi tumbuh tinggi.
- 2) Pemerintah pusat mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan keuangan. Dari sisi fiskal, memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan landasan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak.
Dari sisi moneter dan keuangan, bank telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian. Otoritas keuangan juga menyusun stimulus untuk mendukung industri serta UMKM melalui *rediscount* kredit.
- 3) Kebijakan nasional terkait penerimaan pajak, serta kemudahan investasi dan berusaha, akan mendorong pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Berdasarkan kondisi ekonomi Kabupaten Merangin tahun 2023, pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Merangin akan diarahkan melalui:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan, yang bertumpu pada peran ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro. Dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja;
- 2) Peningkatan kegiatan promosi investasi terhadap sektor ekonomi yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, misalnya pengembangan industri pariwisata serta industri kreatif;
- 3) Mendorong akselerasi realisasi belanja pemerintah daerah untuk memberi multiplier effect terhadap pemulihan ekonomi;
- 4) Mendorong intensifikasi sektor pertanian dalam rangka

meningkatkan hasil produksi, dengan menerapkan teknologi pertanian yang mendukung baik dalam tahapan menanam, panen maupun pasca panen;

- 5) Mendorong produk unggulan daerah melalui peningkatan produktivitas dan pemanfaatan teknologi digital dalam rangka ekspor dan perluasan pemasaran, serta didukung dengan antara lain pembentuk klaster, pelatihan, dan bimbingan teknis;
- 6) Mendorong subtainabilitas perkebunan kelapa sawit melalui penyusunan skema peremajaan kelapa sawit yang berbasis kemandirian petani;
- 7) Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (public private partnership). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas;
- 8) Mengembangkan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro dengan menyediakan modal umpan (seed capital) melalui pendekatan pemberian pinjaman kelompok (a group lending approach) dalam rangka membangun modal sosial kolektif serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lokal di Kabupaten Merangin;
- 9) Memfasilitasi pengembangan koperasi di berbagai bidang dan lokasi usaha di Kabupaten Merangin sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan dikelola bersama-sama oleh pekerja untuk meningkatkan kemampuan menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan melalui sumber daya bersama; dan
- 10) Membangun promosi bersama (joint marketing) dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat.

2.1.2.3 Proyeksi Kondisi Ekonomi Makro Tahun 2024

Dengan melihat perkembangan indikator ekonomi makro daerah sampai dengan tahun 2022, target RPD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026, serta kondisi ekonomi global dan nasional, target ekonomi makro Kabupaten Merangin pada tahun 2024 diperkirakan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan normal ekonomi Kabupaten Merangin yakni selama kurun waktu 2018–2022 berada pada kisaran 4–6%. Namun demikian, adanya dampak pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 menyebabkan perekonomian Kabupaten Merangin hanya tumbuh sebesar 0,78% pada Tahun 2020 dan memperlihatkan tanda-tanda pemulihan pada Tahun 2021 dengan perkiraan sebesar 5,24%. Berdasarkan hal tersebut serta dengan memperhatikan asumsi pertumbuhan ekonomi nasional dalam RKP Tahun 2024 sebesar 5,1–5,7%, dan target pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2024 sebesar 5,00–5,15%, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merangin pada Tahun 2024 semulanya diproyeksikan 6,00–6,15 mengalami perubahan proyeksi menjadi 5,50 - 5,75%.

2. Tingkat Kemiskinan.

Selama kurun waktu 2015–2019, angka kemiskinan Kabupaten Merangin terus mengalami penurunan, namun pada Tahun 2020, 2021 dan 2022, akan tetapi angka kemiskinan Kabupaten Merangin sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2023 sebesar 8,90 atau naik 0,2 dari tahun 2022. Berdasarkan hal tersebut serta dengan memperhatikan asumsi tingkat kemiskinan nasional dalam RKP Tahun 2024 sebesar 6,5–7,5%, dan asumsi tingkat kemiskinan Provinsi Provinsi Jambi dalam RKPD Tahun 2024 sebesar 8,40–8,53%, maka tingkat kemiskinan Kabupaten Merangin pada Tahun 2024 diproyeksikan kembali turun sebesar 8,15.

3. Tingkat Pengangguran.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Merangin tiga tahun terakhir mengalami penurunan setiap tahunnya pada tahun 2021 sebesar 4,83, tahun 2022 turun menjadi sebesar 4,69 dan pada tahun 2023 turun menjadi 4,35. pada Tahun 2024 target pemerintah kabupaten Merangin mengalami perubahan proyeksi yang semulanya diproyeksikan sebesar 3,45 – 3,50 diproyeksikan atau ditargetkan sebesar 4,00 – 4,25.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan

dalam siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas, nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horizontal, dan 3) program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi. Selain hal tersebut, arah kebijakan keuangan Daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

2) Disiplin Anggaran

Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antarpembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

3) Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya

diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

Agar APBD dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 1 ayat (13) merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari :
 - a) Pajak Daerah;
 - b) Retribusi Daerah;
 - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek, terdiri dari:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat antara lain:
 - 1) Dana Perimbangan sebagai berikut
 - a. Dana Transfer Umum (DBH dan DAU)
 - b. Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan Non Fisik)
 - 2) Dana Insentif Daerah;
 - 3) Dana Otonomi Khusus;

- 4) Dana Keistimewaan;
- 5) Dana Desa.
- b. Transfer Pemerintah Daerah antara lain :
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - 2) Bantuan Keuangan.
- 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, terdiri dari:
 - a) Pendapatan Hibah;
 - b) Dana Darurat;
 - c) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai pengelolaan pendapatan daerah yang optimal, maka dilaksanakan peningkatan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari penerimaan pajak, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan tanpa harus menambah beban masyarakat. Pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan daerah merupakan indikator terhadap kemandirian pembiayaan pembangunan daerah, sekaligus komponen yang paling memungkinkan untuk dioptimalkan penerimaannya mengingat sumber penerimaan lain dalam APBD masih sangat tergantung dari kemampuan keuangan pemerintah pusat. Formulasi kebijakan pendapatan daerah secara umum difokuskan pada upaya:

1. Menumbuhkan keselarasan dan konsistensi penyusunan dasar hukum pajak dan retribusi mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Menetapkan Target Pajak dan Retribusi harus didasarkan pada data potensi riil serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi serta mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya.
3. Mengoptimalkan Pendapatan Pajak dan Retribusi dengan menghimpun data subyek dan obyek, penentuan pajak dan retribusi terutang sampai penagihan dan pengawasan pembayarannya.
4. Melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah yang tidak sesuai lagi dengan kondisi perekonomian saat ini.

5. Melarang melakukan pemungutan atau dengan sebutan lain diluar yang diatur Perundang-undangan.

Berkaitan dengan peningkatan penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin antara lain:

Usaha ***Intensifikasi***, meliputi:

- 1) Melakukan penyuluhan terhadap para wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
- 2) Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait maupun dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam menunjang peningkatan bagi hasil pajak dan bukan pajak.
- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengkajian ulang terhadap tarif pajak dan retribusi yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.
- 4) Melakukan pendekatan dengan WP/WR serta berupaya meningkatkan pelayanan terhadap WP/WR tersebut dalam upaya penagihan dan peningkatan tarif pajak/retribusi.
- 5) Menginventarisir dan mengklasifikasi WP/WR dengan meningkatkan efektivitas kontrol disegala bidang termasuk didalamnya kegiatan menelaah data tunggakan Pajak/Retribusi serta melakukan tindak lanjut penagihan.
- 6) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan Pegawai dalam mendukung peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan dengan mengirim Pegawai dalam berbagai Kursus yang berkaitan dengan bidang tugasnya masing-masing.
- 7) Secara rutin dan berkala mengadakan sinkronisasi data dengan Dinas/Instansi terkait, serta mendata langsung setiap WP/WR yang ada.
- 8) Melakukan sosialisasi Perda tentang pajak dan retribusi, khususnya yang baru diterbitkan.
- 9) Menerbitkan SK/peraturan Bupati mendahului Perda dengan persetujuan DPRD yang berkaitan dengan peningkatan pajak dan retribusi.
- 10) Melakukan Revisi terhadap Perda-perda yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang.
- 11) Dalam hal pengamanan Perda serta penegakan sanksi hukum kita lakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- 12) Memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para Camat, Kepala Desa/Lurah yang dapat merealisasikan penerimaan PBB yang mencapai target serta memberikan teguran/peringatan kepada para Camat yang realisasi penerimaan PBB tidak mencapai target.

- 13) Mengadakan rapat evaluasi dan koordinasi PAD dan PBB secara berkala dengan Dinas/Instansi terkait guna peningkatan penerimaan masukan, rekapitulasi permasalahan dan tanggapan serta menemukan alternatif pemecahan secara bersama.
- 14) Melakukan kerjasama dengan pihak Kejaksaan Negeri Bangko guna menindak lanjuti tunggakan-tunggakan berbagai jenis pungutan daerah.
- 15) Melakukan kerjasama dengan PLN dan PDAM dalam rangka penagihan pajak penerangan jalan dan retribusi kebersihan rumah tangga melalui pembayaran rekening pada setiap bulannya.
- 16) Meningkatkan Intensitas, efektifitas dan efisiensi pemungutan dengan cara menekan biaya pungutnya.
- 17) Mengurangi jumlah tunggakan Pajak/Retribusi melalui penerapan sanksi yang tegas bagi WP/WR yang belum membayar.
- 18) Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penagihan untuk mengurangi tingkat kebocoran.
- 19) Berupaya menentukan target penerimaan sesuai dengan potensi penerimaan.
- 20) Upaya peningkatan pajak dan distribusi daerah dengan pengembangan sistem informasi pendapatan daerah.

Usaha ***Ekstensifikasi***, meliputi:

- 1) Menggali sumber-sumber pungutan baru sesuai dengan kondisi dan potensi penerimaan daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan membuat peraturan daerah yang baru yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
- 2) Menjaring wajib pajak/retribusi baru yang belum terdata.
- 3) Melakukan Studi Banding ke daerah lain yang pengelolaan penerimaannya lebih baik dan potensi daerahnya relatif sama, tujuannya untuk mendapatkan masukan atas pelaksanaan pungutan daerah di daerah tersebut.
- 4) Melakukan pertukaran informasi dengan daerah-daerah lain mengenai sumber-sumber pendapatan daerah berikut dengan aturan main dan pengelolaannya.
- 5) Mengoptimalkan pengelolaan PBB yang diserahkan ke daerah.

Dengan telah dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka daerah diberikan kesempatan yang lebih luas dalam menggali potensi yang dimiliki daerah secara optimal. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang tersebut,

maka upaya yang ditempuh Pemerintah Daerah adalah melakukan penyusunan peraturan daerah yang sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki daerah, dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Perubahan Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Merangin pada Tahun 2024 dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024–2026, tema dan prioritas pembangunan Tahun 2024, kebijakan pengelolaan keuangan nasional serta realisasi pendapatan Tahun Berjalan hingga Triwulan II meliputi :

1. Penyesuaian target pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer. Dimana untuk Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat maupun transfer antar daerah (provinsi) yang berupa DAK, DBHCHT, BK/BKK Provinsi, DBH Provinsi Tahun 2024 disesuaikan kembali sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis pelaksanaan, ataupun Surat Edaran/Penetapan terkait pendanaan dimaksud;
2. Optimalisasi pencapaian Target PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Hal ini mengingat masih lesunya kegiatan perekonomian pasca pandemi Covid-19 yang menyebabkan realisasi PAD berdasarkan target yang sudah ditetapkan tidak tercapai;
3. Memperluas sumber-sumber pendapatan daerah antara lain dengan mendayagunakan kekayaan atau aset-aset daerah yang ada dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
4. Menyediakan database subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Merangin yang up to date, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk optimalisasi potensi pendapatan, serta menentukan sasaran dalam peningkatan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
5. Mengembangkan manajemen pendapatan daerah melalui prinsip profesionalisme, efisiensi, transparan, akuntabel, dan bertanggungjawab;

6. Meningkatkan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dan komponen pendapatan daerah lainnya dengan menggunakan/ memanfaatkan ketersediaan teknologi informasi (IT) serta memangkas alur pelayanan menjadi lebih sederhana;
7. Menyempurnakan regulasi terkait dengan penguatan sistem pemungutan dan pengendalian, serta penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah, dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta usaha mendorong peningkatan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
8. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang bertugas mengelola dan memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Merangin;
9. Meningkatkan kinerja pengelolaan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang terdapat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin yang didukung oleh sistem evaluasi kinerja BUMD yang memungkinkan BUMD dioptimalkan maupun dilakukan restrukturisasi;
10. Melakukan pemanfaatan aset/ Barang Milik Daerah Kota Probolinggo untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperhatikan peraturan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara/ Daerah;
11. Meningkatkan koordinasi antar OPD yang melakukan pengelolaan/ pemungutan/ sebagai penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Merangin;
12. Melakukan koordinasi dan meningkatkan hubungan kerja / kerjasama dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BAPPENAS dan kementerian/ instansi terkait lainnya, dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Bantuan Keuangan secara proporsional sesuai dengan potensi dan kebutuhan Kabupaten Merangin;

13. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota lainnya, serta pihak-pihak terkait lainnya dengan peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin, khususnya yang berasal dari sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
14. Kerja sama dengan pihak ke tiga yaitu sektor swasta yang ada di Kabupaten Merangin.

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

a. Urusan pemerintahan wajib

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

- 1) Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar
urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi:
 - a) pendidikan;
 - b) kesehatan;
 - c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f) sosial.
- 2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar
urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:

- a) tenaga kerja;
- b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) pangan;
- d) pertanahan;
- e) lingkungan hidup;
- f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) perhubungan;
- j) komunikasi dan informatika;
- k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l) penanaman modal;
- m) kepemudaan dan olah raga;
- n) statistik;
- o) persandian;
- p) kebudayaan;
- q) perpustakaan; dan
- r) kearsipan.

b. Urusan pemerintahan pilihan

Urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:

- 1) kelautan dan perikanan;
- 2) pariwisata;
- 3) pertanian;
- 4) kehutanan;
- 5) energi dan sumber daya mineral;
- 6) Perdagangan;
- 7) perindustrian; dan
- 8) transmigrasi.

c. Unsur pendukung, meliputi:

- 1) Sekretariat Daerah; dan
- 2) Sekretariat DPRD.

d. Unsur penunjang, meliputi:

- 1) perencanaan;
- 2) keuangan;
- 3) kepegawaian;
- 4) pendidikan dan pelatihan;
- 5) penelitian dan pengembangan;
- 6) penghubung; dan
- 7) pengelolaan perbatasan daerah.

e. Unsur pengawas yaitu inspektorat

f. Unsur kewilayahan, meliputi:

- 1) kabupaten/kota administrasi; dan
- 2) kecamatan.

g. Unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik.

Belanja daerah Pemerintah Kabupaten Merangin difokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Penyusunan Standar harga satuan pada Pemerintah Kabupaten Merangin berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.

Struktur dan penggunaan belanja daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.

Perubahan Kebijakan belanja daerah Kabupaten Merangin pada tahun 2024 yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024–2026, tema dan prioritas pembangunan Tahun 2024, kebijakan pengelolaan keuangan nasional serta realisasi anggaran hingga Triwulan II Tahun 2024 meliputi :

1. Penyesuaian Prioritas belanja daerah untuk pemenuhan :
 - a. Kebutuhan belanja rutin/wajib bayar Perangkat Daerah yang belum teranggarkan untuk 12 (dua belas bulan) atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pada Anggaran Induk Tahun 2024 (gaji dan tunjangan ASN, Bosda, Gaji Non ASN, Tagihan Listrik PJU serta kegiatan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masing-masing Perangkat Daerah);
 - b. Peningkatan kualitas pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - c. Mendanai belanja prioritas melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah yang belum teranggarkan, dengan kategori penting dan tidak dapat ditunda pemenuhan/pembayarannya pada Tahun Anggaran 2024.
2. Mengelola belanja daerah berlandaskan pada anggaran kinerja (performance budget), yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja;
3. Mendanai program-program yang bersifat strategis dalam rangka mendorong terwujudnya Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024–2026 serta mendukung usaha Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagaimana tema pembangunan nasional dan Kabupaten Merangin Tahun 2024;
4. Menjaga keberlanjutan fiskal dalam pengelolaan belanja daerah dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (pruden), akuntabel, transparan dan efektifitas serta evaluasi intensif terhadap usaha pencapaian target dan sasaran, indikator capaian keluaran serta indikator capaian hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan hingga akhir periode tahun rencana 2024;
5. Reorientasi belanja modal untuk belanja Infrastruktur dengan nilai manfaat jangka panjang dan mendukung usaha pemulihan dan percepatan peningkatan ekonomi, pelayanan investasi, serta mendukung peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat

- khususnya kesehatan dan penataan kawasan khusus / infrastruktur lingkungan;
6. Penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah untuk masing-masing jenis belanja harus memperhatikan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Mendukung dan sinergitas dengan kebijakan-kebijakan dan program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

2.2.3 Surplus dan Defisit

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD. Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

1) SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan, SiLPA tersebut bersumber dari:

- a) pelampauan penerimaan PAD;
- b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e) penghematan belanja;
- f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Sampai dengan Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Merangin tidak memiliki dana cadangan, sehingga tidak terdapat peluang penerimaan pembiayaan pada Tahun 2024 dari sumber penerimaan pembiayaan ini.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen

lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.

Pemerintah Kabupateh Merangin dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

Rencana pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sampai dengan Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Merangin tidak tercatat melakukan pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah/desa/lembaga lainnya, sehingga tidak terdapat peluang untuk memperoleh penerimaan pembiayaan pada Tahun 2024 dari sumber penerimaan pembiayaan ini.

6) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Merangin tidak memiliki kewajiban pembayaran cicilan pokok utang, sebab bulan September 2023 pinjaman daerah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) telah lunas sesuai kesepakatan perjanjian pinjaman.

2) Penyertaan Modal Daerah

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Merangin masih memiliki komitmen penyertaan modal pada PT. Bank Jambi dan Perumda Air Minum Tirta Merangin sesuai kemampuan keuangan daerah.

3) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4) Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah

pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat.

Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.5 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- 1) Pemerintah daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun anggaran 2024 bersaldo nihil.
- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- 3) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Pada kebijakan umum APBD ini arah kebijakan pembiayaan daerah mengalami perubahan yang disebabkan pelampuan sisa lebih pembiayaan yang mengalami kenaikan dan harus dianggarkan kembali seperti silpa DAK, DAU yang ditentukan penggunaannya dan belanja lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai pelaksanaan agenda RPD Tahun 2024-2026 di tahun pertama, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Merangin. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan dapat tercipta pada tahun 2024 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut diharapkan dapat tercapai seiring dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pemulihan ekonomi di Tahun 2024.

Dengan pertimbangan berbagai kondisi ekonomi tersebut, maka perencanaan perubahan APBD Tahun 2024 dihitung berdasarkan berbagai asumsi sebagai berikut:

1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN;
2. Asumsi Dasar yang dipergunakan dalam APBD Provinsi Jambi;
3. Asumsi Dasar yang dipergunakan dalam APBD Kabupaten Merangin; dan
4. Lain-lain asumsi.

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan

daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024, RKP Tahun 2024 difokuskan untuk mencapai target–target pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045. Tema RKP pada 2024 adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
3. Penguatan Daya Saing Usaha;
4. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2024, antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,7%;
2. Perurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,27%;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,0-5,7%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,374-0,0377;
5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,99-74,02;
6. Tingkat kemiskinan sebesar 6,5-7,5%;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 107-110; dan
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105-108.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

3.2.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Provinsi Jambi

Dengan berpedoman tema RKP Nasional, maka Tema RKPD Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah **“Pengurangan Ketimpangan untuk Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, sasaran dan target pembangunan Provinsi Jambi yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,00-5,15%,
2. Kemiskinan sebesar 8,40-8,53%;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,30-4,50%
4. Gini Rasio (nilai) sebesar 0,32-0,34; dan
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,10-70,60.

Prioritas dan arah kebijakan Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2024 antara lain:

1. Peningkatan Produktivitas Daerah dengan arah kebijakan yaitu:
 - a. Meningkatkan nilai tambah pertanian, kehutanan dan perikanan melalui peningkatan produktivitas dan teknologi pengolahan rendah karbon;
 - b. Meningkatkan nilai tambah sektor pariwisata melalui pengembangan industri kreatif;
 - c. Meningkatkan investasi daerah;
 - d. Penurunan tingkat pengangguran disertai peningkatan pekerjaan yang layak; dan
 - e. Peningkatan nilai tambah industri pengolahan.
2. Pembangunan SDM dengan arah kebijakan adalah:
 - a. Perluasan akses terhadap pendidikan;
 - b. Meningkatkan pemerataan Pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat;
 - c. Meningkatkan pembangunan Gender; dan
 - d. Meningkatkan daya saing tenaga kerja
3. Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan arah kebijakan adalah:
 - a. Peningkatan layanan infrastruktur dasar;
 - b. Peningkatan layanan infrastruktur transportasi; dan
 - c. Memperluas akses terhadap sanitasi layak.
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan arah kebijakan adalah:
 - a. Meningkatkan kolaborasi dalam pengurangan resiko bencana, penanganan kawasan hutan yang terdegradasi dan pencegahan deforestasi;
 - b. Mendorong implementasi perhutanan sosial lebih diperluas melalui pendampingan pada masyarakat dalam manajemen pengelolaannya;
 - c. Peningkatan penggunaan energi baru terbarukan;
 - d. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - e. Meningkatkan kerjasama dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan arah kebijakan adalah:
 - a. Meningkatkan akuntabilitas;
 - b. Meningkatkan kualitas layanan publik; dan
 - c. Pelaksanaan Pilkada yang aman dan lancar.

3.2.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Kabupaten Merangin

Sejalan dengan Tema RKP dan Tema RKPD Provinsi, maka ditetapkan Tema Perubahan RKPD Kabupaten Merangin Tahun 2024: ***“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang Inklusif di Dukung Infrastruktur dan SDM yang Berdaya Saing”***, Perubahan target pembangunan daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024 yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,50 - 5,75%;
2. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,00 – 4,25%;
3. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,30 – 0,33;
4. Indeks pembangunan manusia sebesar 72,10-72,25; dan
5. Presentase penduduk miskin sebesar 8,30 – 8,50%;

Prioritas dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024 adalah:

- 1) ***Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian Berbasis Kawasan Strategis*** dengan arah kebijakan adalah:
 - a. Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan di kawasan pertanian;
 - b. Penyusunan masterplan dan rencana detail pengembangan kawasan pertanian;
 - c. Peningkatan kapasitas SDM petani melalui pelatihan dan pendampingan dalam penerapan good agricultural practices (GAP), good handling practices (GHP, manajemen usaha, dan manajemen pola tanam;
 - d. Peningkatan akses petani terhadap benih yang unggul dan sesuai dengan agroklimat kawasan;
 - e. Peningkatan pemenuhan dan penggunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan kawasan;
 - f. Peningkatan akses petani terhadap pupuk dan obat pertanian melalui peningkatan penyediaan pupuk dan obat pertanian;
 - g. Meningkatkan penyediaan alsintan;
 - h. Peningkatan aksesibilitas pelaku usaha perikanan budidaya terhadap sarana dan prasarana;

- i. Fasilitasi dan introduksi teknologi perikanan budidaya terkini dengan menyelenggarakan pelatihan;
- j. Fasilitasi pengembangan korporasi petani komoditas strategis di kawasan pertanian;
- k. Kerja sama dengan perguruan tinggi dalam rangka penelitian dan penerapan produk inovasi dan diversifikasi produk olahan pertanian dan perikanan;
- l. Fasilitasi sertifikasi produk-produk unggul kawasan pertanian;
- m. Pemenuhan prasarana dan sarana pengolahan produk pertanian;
- n. Fasilitasi penyertaan modal industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
- o. Peningkatan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata mencakup:
 - 1) Perencanaan, penegakan regulasi dan pengendalian perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata;
 - 2) Pembangunan Daya Tarik Wisata berbasis geopark yang berstandar global sesuai standarisasi UNESCO;
 - 3) Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
 - 4) Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata; dan
 - 5) Peningkatan iklim investasi bidang pariwisata.
- p. Peningkatan pemasaran destinasi pariwisata yang efektif, efisien dan bertanggung jawab mencakup:
 - 1) Pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar berbasis geopark seperti penyelenggaraan event berskala nasional dan internasional dan mempromosikan kearifan lokal;
 - 2) Peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerah sebagai destinasi pariwisata berbasis geopark yang aman, nyaman, dan berdaya saing; dan
 - 3) Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.
- q. Penerapan good agriculture practices (GAP) dalam pengembangan sektor pertanian; dan
- r. Penerapan good industry practices.

2) Pembangunan Infrastruktur Sektor Unggulan dengan arah kebijakan adalah:

- a. Penyediaan sumber air baku untuk mendukung pertanian di kawasan;

- b. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi di kawasan pertanian; dan
- c. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan terutama di kawasan pertanian.

3) *Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia* dengan arah kebijakan adalah:

- a. Peningkatan dan pemerataan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan melalui
 - 1) Pendistribusian sarana prasarana pendidikan terutama disekolah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP); dan
 - 2) Peningkatan kerjasama dengan filantropi dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
- b. Pendataan ulang angka putus sekolah dan jumlah siswa kurang mampu dan penyediaan pendidikan non formal bagi masyarakat putus sekolah;
- c. Peningkatan pemerataan dan kualitas layanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimum melalui
 - 1) Pemetaan kelas fasilitas kesehatan;
 - 2) Peningkatkan jumlah puskesmas dengan kelas utama;
 - 3) Peningkatan jumlah puskesmas rawat inap; dan
 - 4) Peningkatan standar manajemen pelayanan.
- d. Peningkatan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan diantaranya adalah inovasi home care;
- e. Peningkatan pengendalian penduduk dengan
 - 1) Sosialisasi pendewasan usia perkawinan, risiko kematian ibu melahirkan;
 - 2) Pengaturan jarak kelahiran; dan
 - 3) Pemenuhan Logistik Kontrasepsi Mantap.
- f. Meningkatkan pengendalian harga melalui penyediaan informasi harga komoditas dan operasi pasar;
- g. Meningkatkan kualitas angkatan kerja melalui pelatihan dan sertifikasi angkatan kerja;
- h. Meningkatkan ketersediaan Pangan melalui
 - 1) Meningkatkan pemanfaatan produksi pangan pokok yang bersumber dari produksi dalam daerah; dan
 - 2) Peningkatan kerjasama pemenuhan bahan pokok dengan daerah tetangga.

4) *Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan* dengan arah kebijakan adalah

- a. Penelaahan dan Pemenuhan Payung Hukum dalam Pengembangan Inovasi dibidang pelayanan publik;

- b. Penelaahan dan perumusan kebijakan standar pelayanan minimal berbagai pelayanan publik dalam rangka meningkatkan pelayanan yang prima;
- c. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang inovasi dalam peningkatan pelayanan publik;
- d. Pengembangan jejaring kerja sama kelembagaan komunikasi di lingkungan lembaga pemerintahan daerah;
- e. Koordinasi dalam percepatan pembinaan dan pengukuran atas kemajuan pelaksanaan SPIP dilingkungan daerah;
- f. Kebijakan penempatan APIP (Mutasi APIP);
- g. Peningkatan Pengawasan Independen yang Profesional melalui i) pemenuhan anggaran mandatori pengawasan, ii) pengembangan sistem pengawasan independen yang efektif;
- h. Penguatan perencanaan melalui
 - 1) Penguatan data data statistik dalam perencanaan pembangunan daerah; dan
 - 2) Mendorong aktivitas Penelitian dan Pengelolaan Data sebagai Landasan Perencanaan Pembangunan.
- i. Pengintegrasian sistem perencanaan, pengelolaan keuangan, monitoring dan evaluasi kinerja berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi;
- j. Peningkatan kinerja melalui asistensi dan pendampingan SAKIP, pembentukan tim implementasi RB, review laporan keuangan, dan meningkatkan pemenuhan dimensi IPKD sesuai ketentuan dan tepat waktu;
- k. Restrukturisasi organisasi yang adaptif, berbasis isu, bersifat lintas sektor, dan responsif terhadap isu lokal dan global;
- l. Peningkatan kualitas dan keprofesionalan aparatur pemerintah;
- m. Penerapan sistem manajemen ASN yang terintegrasi.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Perubahan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Struktur pendapatan Kabupaten Merangin yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah, meliputi: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer
 - a. Transfer Pemerintah Pusat, meliputi: Dana Perimbangan (Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; dan Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-DAK Fisik; dan DAK Non Fisik), Dana Insentif Daerah; Dana Desa;
 - b. Transfer Antar-Daerah, meliputi: Pendapatan Bagi Hasil; dan Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi: Hibah; Dana Darurat; dan Lainlain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggaran pendapatan Tahun 2024 ini disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah harus berimbang, maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- a) Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Merangin serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Merangin melalui perangkat daerah teknis/terkait harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
- d) Pendapatan bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- e) Pendapatan bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pajak rokok, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh

persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian Kabupaten Merangin sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.

- f) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- g) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- i) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.

- j) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau dengan sebutan lain berpedoman pada Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan sebagaimana maksud Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - k) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional berpedoman pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan,
- Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau

- e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah,
- 3) Penganggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dari pendapatan bunga atau jasa giro, pendapatan BLUD dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek, Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Transfer Pemerintah Pusat, Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

- a. Dana perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

- a) Dana Transfer Umum, Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:

- 1. Dana Bagi Hasil (DBH)

- 1) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi

DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi /kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari: DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH-Pengusahaan Panas Bumi, dan DBH-

Perikanan.

Dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan Negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran

2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun anggaran 2022, tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

b) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, terdiri dari: DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran

2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

b. Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

c. Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2) Transfer Antar Daerah

a) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan Kabupaten Merangin yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Jambi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi. Dalam hal penetapan APBD Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023

dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023.

b) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pada Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Merangin mengalokasikan anggaran pendapatan dari bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Provinsi Jambi bagi kelurahan dan desa dalam pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan dan desa yang menjadi prioritas Provinsi Jambi sesuai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

a) Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Merangin menetapkan Pendapatan Hibah dari program Pemerintah Pusat atas penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tirta Merangin dalam rangka pemenuhan sambungan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang merupakan prioritas nasional.

b) Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani

masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2024 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan berbagai strategi dan mekanisme diantaranya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang ada dengan berupaya meningkatkan realisasinya. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala maupun permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah:

- a. Nilai besaran pajak/retribusi yang dikenakan saat ini relatif kecil sehingga kontribusi terhadap pendapatan daerah nilainya cenderung menurun dengan adanya laju inflasi. Regulasi yang mengatur tentang pajak dan retribusi kurang sesuai lagi sehingga perlu dilakukan kajian ulang dan pembaruan namun tetap memperhatikan kepentingan masyarakat sehingga tidak terlalu membebani;
- b. Belum seluruh masyarakat memiliki kesadaran pajak dan retribusi sehingga perlu terus dilakukan upaya sosialisasi dan edukasi;
- c. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi database wajib pajak untuk melakukan pencarian dan pembaharuan data data obyek pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya;
- d. Belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyebabkan berkurangnya kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Berdasarkan permasalahan diatas, serta memperhatikan konstelasi pembangunan dan dinamika wilayah, maka strategi yang

dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan regulasi perpajakan dan retribusi yang responsif serta meningkatkan kapasitas SDM pengelola pajak dan retribusi yang tangguh, mumpuni dan berintegritas;
- b. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan terhadap kewajiban pajak dan retribusi;
- c. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi perpajakan/retribusi;
- d. Meningkatkan daya tarik pada obyek wisata sehingga meningkatkan jumlah wisatawan dengan tetap menegakkan protokol kesehatan;
- e. Meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah agar sehat, inovatif dan berdaya saing.

Dengan strategi tersebut di atas maka kebijakan daerah yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Pembaharuan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengelola pajak dan retribusi;
- c. Peningkatan edukasi kepada masyarakat wajib pajak dan retribusi;
- d. Peningkatan sarana dan prasana pemungutan serta sistem informasi perpajakan dan retribusi;
- e. Peningkatan amenities pada obyek wisata;
- f. Peningkatan kualitas dan kinerja BUMD.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan daerah antara lain:

- a. Melakukan evaluasi dan pembaharuan peraturan daerah terkait perpajakan dan retribusi;
- b. Pendidikan dan pelatihan untuk SDM pengelola pajak/retribusi;
- c. Edukasi pajak/retribusi terhadap wajib pajak;
- d. Mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah;
- e. Percepatan, penyederhanaan dan transparansi pelayanan perijinan;
- f. Optimalisasi sistem informasi untuk pengelolaan pajak dan retribusi;
- g. Pembangunan infrastruktur pendukung obyek retribusi (wisata);
- h. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pada BUMD;

- i. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan;
- j. Optimalisasi kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan daerah meliputi PAD, Pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan bagian dari sumber pendapatan pemerintah daerah berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, pendapatan-pendapatan tersebut pada tahun 2024 mengalami perubahan target yang disebabkan oleh beberapa hal, adapun Gambaran Pendapatan Daerah berdasarkan Target Tahun Anggaran 2024, dan Perubahan Target Pendapatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1

Gambaran Pendapatan Daerah berdasarkan Target Tahun Anggaran 2024, dan Perubahan Pendapatan Tahun 2024

KODE	URAIAN	TARGET 2024	PERUBAHAN TARGET 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG(+/-)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN	1.460.785.194.724	1.482.724.739.655	21.939.544.931
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	93.047.380.568	100.605.992.393	7.558.611.825
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	29.980.000.000	31.183.000.000	1.203.000.000
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	5.959.485.500	34.261.951.015	28.302.465.515
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.777.840.000	7.488.236.682	(289.603.318,00)
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	49.330.055.068	27.672.804.696	(21.657.250.372)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.352.318.870.156	1.365.913.374.610	13.594.504.454
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.248.007.104.000	1.264.575.228.939	16.568.124.939
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar-Daerah	104.311.766.156	101.338.145.671	(2.973.620.485)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.418.944.000	16.205.372.652	786.428.652
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	0	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan	15.418.944.000	16.205.372.652	786.428.652

KODE	URAIAN	TARGET 2024	PERUBAHAN TARGET 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG(+/-)
1	2	3	4	5
	Perundang- Undangan			

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin, 2024

Berdasarkan data realisasi pendapatan daerah serta mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah pada Tahun 2024, maka terjadi perubahan target pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2024 direncanakan yang semula sebesar **Rp1.460.785.194.724** mengalami kenaikan sebesar **Rp21.939.544.931** atau **1,50%** sehingga menjadi **Rp1.482.724.739.655** Jumlah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah semula sebesar **Rp93.047.380.568** mengalami peningkatan sebesar **Rp7.558.611.825** atau **8,12%** sehingga menjadi **Rp100.605.992.393**, Pendapatan Transfer semula sebesar **Rp1.352.318.870.156** mengalami peningkatan sebesar **Rp13.594.504.454** atau **1,01%** sehingga menjadi **Rp1.365.913.374.610**, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah semula sebesar **Rp15.418.944.000** mengalami kenaikan sebesar **Rp786.428.652** atau **5,01%** sehingga menjadi **Rp16.205.372.652**. Secara rinci Pendapatan Daerah tersebut dapat diuraikan berdasarkan kelompok sebagai berikut:

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp93.047.380.568** mengalami kenaikan sebesar **Rp7.558.611.825** atau **8,12%** sehingga menjadi sebesar **Rp100.605.992.393**, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendapatan Pajak Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 dari sektor Pendapatan Pajak Daerah sebesar **Rp29.980.000.000** atau mengalami peningkatan sebesar **Rp1.203.000.000** atau 4,01% sehingga menjadi sebesar **Rp31.183.000.000**.

2) Hasil Retribusi Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 dari sektor Hasil Retribusi Daerah sebesar **Rp5.959.485.500** mengalami peningkatan sebesar **Rp28.302.465.515** atau 474,91% sebesar **Rp34.261.951.015**, kenaikan ini disebabkan terjadinya

perpindahan rekening pendapatan BLUD yang semulanya pada rekening lain-lain pendapatan yang sah berpindah ke rekening hasil retribusi daerah.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 dari sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebesar **Rp7.777.840.000** mengalami penurunan sebesar Rp289.603.318 atau 3,72% sehingga menjadi **Rp7.488.236.682**.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 dari sektor Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar **Rp49.330.055.068** mengalami penurunan sebesar **Rp(21.657.250.372)** atau 5,01 % sehingga menjadi **Rp27.672.804.696** hal ini disebabkan terjadinya perpindahan rekening BLUD yang semulanya pada rekening lain-lain pendapatan yang sah berpindah ke rekening hasil retribusi daerah.

4.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek, pada tahun anggaran 2024 target pendapatan transfer sebesar **Rp1.352.318.870.156** mengalami kenaikan sebesar **Rp13.594.504.454** atau **1,38%** sehingga pendapatan transfer sebesar **Rp1.365.913.374.610**, terdiri dari:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun anggaran 2024 sebesar **Rp1.248.007.104.000** mengalami kenaikan sebesar **Rp16.568.124.939** atau **1,33%** sehingga pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar **Rp1.264.575.228.939**.

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah berasal dari Pemerintah Provinsi Jambi berupa Dana Bagi Hasil Pajak, pada Tahun Anggaran 2024 target pendapatan transfer antar daerah sebesar **Rp104.311.766.156** mengalami penurunan sebesar **Rp2.973.620.485** atau **2,85%** sehingga pendapatan transfer antar daerah sebesar **Rp101.338.145.671**.

4.3.2 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, pada tahun anggaran 2024 target lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar **Rp15.418.944.000** mengalami kenaikan sebesar **Rp786.428.652** atau 5,10% sehingga menjadi besar **Rp16.205.372.652**, terdiri dari:

1. Pendapatan Hibah

Target Pendapatan hibah pada tahun anggaran 2024 sebesar **Rp0** tidak mengalami perubahan.

2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Target Pendapatan daerah ini bersumber dari Dana Kapitasi BPJS-JKN pada Puskesmas direncanakan Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp15.418.944.000** mengalami peningkatan sebesar **Rp786.428.652** atau 5,10% sehingga target lain-lain pendapagan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar **Rp16.205.372.652**.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Perubahan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024 harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam penggunaan APBD, Pemerintah Kabupaten Merangin memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Merangin juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan dana kelurahan/desa. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Merangin tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran dana transfer umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.

Pemerintah Kabupaten Merangin menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja

perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Berkaitan dengan itu, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja Kabupaten Merangin yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
 - a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Jalan;
 - e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
 - f. Belanja Aset Tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

5.1.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- a) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2024.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan

kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada PNSD memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada PNSD ditetapkan dengan Peraturan Bupati Merangin dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada PNSD dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Berkaitan dengan itu, dalam hal penetapan pemberian tambahan penghasilan bagi PNS tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum Kabupaten Merangin atas usulan Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- h) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

- i) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.
- j) Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Merangin mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak Tahun Anggaran 2022.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah

tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.
- c) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, Pemerintah Kabupaten Merangin melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada Dinas Kesehatan.

Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

Kategori skema ganda, yaitu:

- (1) Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Kategori bukan skema ganda, yaitu:

- (1) Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya.
- (4) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

- (5) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti:
 - (a) Biaya *ambulance* peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;
 - (b) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
 - (c) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
 - (d) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- f) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - (1) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- g) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 - (1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - (2) pimpinan dan anggota DPRD; serta
 - (3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;diprioritaskan pelaksanaannya pada Kabupaten Merangin. Namun dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi,

workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah Kabupaten Merangin.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

- h) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk bupati/wakil bupati.
 - (2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - (3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - (4) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan

fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

- (5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati Merangin.

- m) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan RPD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

- n) Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:

- 1) Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
- 2) penghargaan atas suatu prestasi;
- 3) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
- 4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
- 7) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang

diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Merangin tidak mengalokasikan belanja bunga, sebab kewajiban pembayaran bunga utang kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) berdasarkan perjanjian pinjaman bagi pendanaan pembangunan infrastruktur jalan dalam Kabupaten Merangin pada telah berakhir pada Tahun 2023.

4. Belanja Subsidi

Pemerintah Kabupaten Merangin tidak menganggarkan belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta dalam APBD Tahun Anggaran 2024.

5. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- (1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- (2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- (3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - (b) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- (5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Merangin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:

- (1) Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
- (2) Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;
- (3) Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

b) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.

Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:

- (1) Belanja Bantuan Sosial terkait Urusan dan Kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
- (2) Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan Kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah;

Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2024 mempedomani Peraturan Bupati Merangin yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Bupati Merangin.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - a) belanja modal tanah;
belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - b) belanja modal peralatan dan mesin;
belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - c) belanja modal bangunan dan gedung;
belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - e) Belanja modal aset tetap lainnya;
Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang

tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f) Belanja modal aset lainnya;

Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

5.1.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- 1) bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

- 1) keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) keperluan mendesak; dan/atau
 - 3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
- yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- 2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

5.1.4 Belanja Transfer

Belanja transfer yang dianggarkan pada Tahun 2024 merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Kabupaten Merangin kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Merangin kepada pemerintahan desa.

Pemerintah Kabupaten Merangin menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi

dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah Kabupaten Merangin pada akhir Tahun Anggaran 2023, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2024. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Merangin pada Tahun 2024 adalah bantuan keuangan kepada desa yang bersifat umum. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

Pemerintah Kabupaten Merangin menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD Tahun Anggaran 2024 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah Kabupaten Merangin menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima dalam

APBD Tahun Anggaran 2024 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan perencanaan dan penganggaran masing-masing jenis belanja daerah diatas merupakan penjabaran ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Merangin.

Namun secara spesifik, kebijakan perencanaan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024 diprioritaskan untuk kebutuhan antara lain:

1. Pemenuhan belanja wajib sesuai dengan amanat Undang-undang (Mandatory Spending) antara lain:
 - a) Belanja wajib bidang pendidikan sebesar 20% (dua puluh lima persen) dari total APBD termasuk gaji, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b) Belanja wajib bidang kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - c) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi DAK sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - d) Belanja daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan kelurahan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023;
 - e) Belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa sampai dengan Tahun 2027 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Belanja infrastruktur ini untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah;
 - f) Belanja Pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total

- belanja APBD sampai dengan Tahun 2027 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- g) Belanja wajib paling sedikit 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah; dan
 - h) Belanja wajib paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah.
2. Prioritas belanja penunjang bidang pertanian dan pariwisata sebagai sektor unggulan Kabupaten Merangin;
 3. Pengalokasian Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Efisiensi penggunaan belanja perjalanan dinas yang mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 5. Dalam rangka melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Merangin menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa;
 6. Belanja jasa kantor bagi tenaga kontrak daerah dengan perjanjian kerja dianggarkan sesuai dengan kemampuan daerah dengan tetap memperhatikan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

5.2 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

Penetapan rencana belanja pada tahun 2024 sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Merangin dan kemampuan keuangan. Gambaran perkembangan belanja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2023-2024 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1

Gambaran Belanja Daerah berdasarkan Realisasi Tahun 2023, Target Tahun Anggaran 2024, dan Perubahan Target Tahun 2024

KODE	URAIAN	REALISASI TAHUN ANGGARAN 2023	TARGET TAHUN ANGGARAN 2024	PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024
1	2	4	5	
5	BELANJA	1.338.008.661.903,93	1.488.785.194.724,00	1.559.915.655.075,00
5.1	BELANJA OPERASI	888.240.891.846,63	1.035.868.787.706,00	1.093.905.071.775
5.1.1	Belanja Pegawai	502.287.898.830,00	634.443.381.165,00	654.440.821.796,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	320.864.442.422,63	336.082.498.853,00	369.988.441.741,00
5.1.3	Belanja Bunga	1.714.899.127,00	0	0
5.1.5	Belanja Hibah	63.373.651.467,00	65.342.907.688,00	69.475.808.238,00
5.2	BELANJA MODAL	176.724.837.147,30	172.184.163.926,00	190.215.707.997,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	34.410.489,00	8.500.000,00	8.500.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.982.388.967,30	37.423.565.676,00	44.588.339.751,00
5.2.3	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	79.711.057.271,00	59.297.088.070,00	63.734.683.070,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	61.398.124.429,00	71.161.909.780,00	77.236.084.776,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.563.950.991,00	4.178.100.400,00	4.213.100.400,00
5.2.6	Belanja Aset Lainnya	34.905.000,00	115.000.000,00	435.000.000,00
5.3	BELAJA TIDAK TERDUGA	5.511.000,00	7.630.675.742,00	2.375.907.953,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	5.511.000,00	7.630.675.742,00	2.375.907.953,00
5.4	BELANJA TRANSFER	273.037.421.910,00	273.101.567.350,00	273.418.967.350,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	3.443.388.110,00	3.593.948.550,00	3.911.348.550,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	269.594.033.800,00	269.507.618.800,00	269.507.618.800,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Merangin, 2024

Belanja Daerah yang direncanakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp1.488.785.194.724,00** mengalami kenaikan sebesar **Rp71.130.460.351** atau 4,78% dengan sehingga belanja daerah menjadi **Rp1.559.915.655.075** adapun rincian Belanja Daerah antara lain: 1) Belanja Operasi dengan rincian Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, dan Belanja Hibah. 2) Belanja Modal dengan rincian Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja

Jalan, Belanja Irigasi dan Jaringan, dan Belanja modal aset tetap lainnya. 3) Belanja Tidak Terduga. 4) Belanja Transfer dengan rincian Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan, hal ini disebabkan oleh perubahan target pendapatan, penerimaan pembiayaan dan belanja wajib yang harus dipenuhi untuk mendukung target prioritas nasional maupun prioritas pemerintah daerah.

5.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja operasi mengalami perubahan target yang semula pada APBD 2024 sebesar Rp1.035.868.787.706,00 naik sebesar Rp58.036.284.069,00 sehingga menjadi Rp1.093.905.071.775,00. hal ini disebabkan oleh pemenuhan belanja wajib yang harus

penuhi untuk mendukung target prioritas nasional maupun prioritas pemerintah daerah.

5.2.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

1) **Belanja Tanah**

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) **Belanja modal peralatan dan mesin**

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) **Belanja modal bangunan dan gedung**

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) **Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi**

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5) **Belanja modal aset tetap lainnya**

Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) **Belanja modal aset tidak berwujud**

Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Belanja modal mengalami perubahan target yang semula pada APBD 2024 sebesar Rp172.184.163.926,00 naik sebesar Rp18.031.544.071,00 sehingga menjadi sebesar Rp190.215.707.997,00, hal ini disebabkan adanya silpa gaji PPPK yang harus dianggarkan kembali dan penyesuaian gaji ASN.

5.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami perubahan target yang semula pada APBD 2024 sebesar Rp7.630.675.742,00 turun sebesar Rp5.254.767.789,00 sehingga menjadi sebesar Rp2.375.907.953,00.

5.2.4 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Kabupaten Merangin kepada pemerintah desa. pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 belanja transfer sebesar **Rp273.101.567.350,00** mengalami perubahan baik sebesar **Rp317.400.000,00** sehingga menjadi sebesar **Rp273.418.967.350** dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Belanja Bagi Hasil direncanakan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp3.593.948.550** naik sebesar Rp **Rp317.400.000,00** sehingga menjadi sebesar **Rp3.911.348.550,00**.
- 2) Belanja Bantuan Keuangan direncanakan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp269.507.618.800,00** tidak mengalami perubahan.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Struktur Pembiayaan sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Penerimaan Pembiayaan

- a. SiLPA;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
- b. Penyertaan Modal Daerah;
- c. Pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Merangin dari Data Realisasi Anggaran Tahun 2023, Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan Target Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1
Gambaran Pembiayaan Daerah berdasarkan Realisasi Tahun 2022, Target Tahun Anggaran 2023, dan Proyeksi Tahun 2024

KODE	URAIAN	REALISASI TAHUN ANGGARAN 2023	TAHUN ANGGARAN 2024	PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024
1	2	4	5	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH	15.855.471.405,44	28.000.000.000	77.190.915.420
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	82.250.272.316,44	30.000.000.000	79.190.915.420
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	82.250.272.316,44	30.000.000.000	79.190.915.420
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	66.394.800.911,00	2.000.000.000	2.000.000.000
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.500.000.000,00	2.000.000.000	2.000.000.000
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo (Pembiayaan Infrastruktur)	60.894.800.911,00	0	0

Sumber : BPKAD Kabupaten Merangin, 2024

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit APBD. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dimana penganggarannya didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA diasumsikan bersumber dari pelampauan penerimaan PAD; pelampauan penerimaan pendapatan transfer; pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; pelampauan penerimaan Pembiayaan; penghematan belanja; kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

SiLPA pada Tahun Anggaran 2024 ditarget sebesar **Rp30.000.000.000** mengalami kenaikan sebesar **Rp49.190.915.420** sehingga menjadi **Rp79.190.915.420**.

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan di Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan manajemen pembiayaan daerah mengarah kepada akurasi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas;

2. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran Tahun 2023 dan perkiraan realisasi APBD Tahun Anggaran 2024;
3. Apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk giro/deposito, penyertaan modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan; dan
4. Apabila APBD dalam keadaan defisit, maka kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu atau merasionalisasikan belanja.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp2.000.000.000** tidak mengalami perubahan. akan digunakan untuk penyertaan modal pada PT. Bank Jambi sebesar **Rp2.000.000.000**.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas mengelola SiLPA;
2. Menjaga posisi pembiayaan netto sehingga dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
3. Penyertaan modal daerah pada PT. Bank Jambi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah

7.1.1 Pencapaian Pendapatan

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Strategi Pajak Daerah

Optimalisasi Pajak Daerah dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Melakukan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah melalui penerapan dan pengembangan Online System.
- b. Melakukan Pemutakhiran data objek pajak, antara lain :
 - 1) Sensus Pajak terhadap Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
 - 2) Pendataan Wajib Pajak untuk Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir dan Reklame
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Self-Assessment dengan menggunakan perhitungan data potensi pajak daerah.
- d. Melakukan *Law enforcement*/penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan cleansing data piutang pajak daerah.
- e. Melakukan revisi tarif pajak daerah melalui Perubahan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terhadap Pajak Daerah agar sesuai dengan perkembangan daerah.
- f. Melakukan penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT), serta peningkatan koordinasi kelembagaan dengan Kementerian/Lembaga dan perusahaan dalam rangka peningkatan Wajib Pajak.

B. Kebijakan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau badan.

Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah:

- 1) Memberikan sosialisasi kepada wajib retribusi melalui media cetak dan elektronik.
- 2) Peningkatan pelayanan dan penyediaan fasilitas yang layak bagi wajib retribusi.
- 3) Memberikan reward dan punishment bagi SKPD dan ASN terhadap kinerja pengelolaan retribusi.
- 4) Menempatkan SDM pengelola retribusi sesuai kompetensi dan berintegritas.

C. Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari bagian laba atas penyertaan modal pada PT. Bank Jambi. Untuk meningkatkan kinerja komponen Pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah adalah sebagai berikut:

- a. Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas dengan Bank Jambi untuk meningkatkan daya saing perusahaan.
- b. Menambah penyertaan modal kepada Bank Jambi agar perusahaan dapat melakukan ekspansi usaha sehingga bagi hasil yang diterima Kabupaten Merangin mengalami peningkatan.

D. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah, pendapatan jasa giro dan bunga deposito, pendapatan dari badan layanan usaha daerah, dan pendapatan denda pajak, retribusi daerah dan lain-lain PAD. Untuk meningkatkan kinerja Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Kabupaten Merangin sebagai berikut:

- a. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan Pihak Ketiga;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga;

- c. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui debt management;
- d. Mengoptimalkan pendapatan BLUD.
- e. Memaksimalkan upaya penagihan piutang lain – lain PAD.

E. Kebijakan Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan umum yang berkaitan dengan pendapatan transfer difokuskan pada peningkatan perolehan Dana Perimbangan. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Merangin akan melakukan koordinasi dan penyampaian laporan kepada pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI untuk memastikan penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik, peningkatan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh orang pribadi, serta menjaring wajib pajak baru di wilayah Pemerintah Kabupaten Merangin.

F. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan umum Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terhadap peluang dana hibah yang dapat diupayakan Pemerintah Kabupaten Merangin.

7.1.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Strategi Pencapaian Belanja Daerah Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

1. Menitik beratkan pada pencapaian target pembangunan yang tercantum dalam RPD Tahun 2024-2026 serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan;
2. Mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
4. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan;
5. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan

- ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional;
6. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas.
 7. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk Urusan Wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

7.1.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, dan besarnya potensi pendanaan yang berasal dari masyarakat maupun pihak dunia usaha, maka strategi sumber pendanaan dalam pembangunan di Kabupaten Merangin perlu diperluas melalui dan tidak terbatas pada pendanaan bersama antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan pemerintah maupun dengan Pemerintah Provinsi Jambi, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Pinjaman Daerah, Pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang, Penugasan kepada BUMD termasuk mendorong dilakukannya kerjasama secara Business to Business (B2B) sesuai peraturan perundang-undangan.

7.2 Ringkasan RAPBD 2024

Berdasarkan Strategi dan target Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, maka secara ringkas dapat disampaikan Ringkasan Struktur Perubahan RAPBD 2024 pada Perubahan KUA PPAS Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024 tercantum pada tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1
Ringkasan Struktur APBD 2024 pada Perubahan KUA Tahun 2024

Kode	Uraian	APBD 2024	Perubahan KUA 2024	BERTAMBAH/BERKURANG	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5=(4-5)	6=(5:3)*100
4	PENDAPATAN	1.460.785.194.724	1.482.724.739.655	21.939.544.931	1,50%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	93.047.380.568	100.605.992.393	7.558.611.825	8,12%
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	29.980.000.000	31.183.000.000	1.203.000.000	4,01%
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	5.959.485.500	34.261.951.015	28.302.465.515	474,91%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.777.840.000	7.488.236.682	(289.603.318)	3,72%
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	49.330.055.068	27.672.804.696	(21.657.250.372)	43,90%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.352.318.870.156	1.365.913.374.610	13.594.504.454	1,01%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.248.007.104.000	1.264.575.228.939	16.568.124.939	1,33%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar-Daerah	104.311.766.156	101.338.145.671	(2.973.620.485)	2,85%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.418.944.000	16.205.372.652	786.428.652	5,10%
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15.418.944.000	16.205.372.652	786.428.652	5,10%
5	BELANJA	1.488.785.194.724	1.559.915.655.075	71.130.460.351	4,78%
5.1	BELANJA OPERASI	1.035.868.787.706	1.095.222.254.775	59.353.467.069	5,73%
5.1.1	Belanja Pegawai	634.443.381.165	654.493.285.932	20.049.904.767	3,16%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	336.082.498.853	371.038.350.605	34.955.851.752	10,40%
5.1.3	Belanja Bunga	0	0	0	0
5.1.5	Belanja Hibah	65.342.907.688	69.690.618.238	4.347.710.550	6,65%
5.2	BELANJA MODAL	172.184.163.926	188.898.254.997	16.714.091.071	9,71%
5.2.1	Belanja Modal Tanah	8.500.000	8.500.000	0	0
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.423.565.676	43.219.356.751	5.795.791.075	15,49%
5.2.3	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	59.297.088.070	63.881.483.070	4.584.395.000	7,73%
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	71.161.909.780	77.141.084.776	5.979.174.996	8,40%
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.178.100.400	4.213.100.400	35.000.000	0,84%
5.2.6	Belanja Aset Lainnya	115.000.000	435.000.000	320.000.000	278,26%
5.3	BELAJA TIDAK TERDUGA	7.630.675.742	2.375.907.953	(5.254.767.789)	(68,86)%
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	7.630.675.742	2.375.907.953	(5.254.767.789)	(68,86)%
5.4	BELANJA TRANSFER	273.101.567.350	273.418.967.350	317.400.000	0,12%
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	3.593.948.550	3.911.348.550	317.400.000	8,83%
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	269.507.618.800	269.507.618.800	0	0
	SURPLUS / (DEFISIT)	-28.000.000.000	-77.190.915.420	-49.190.915.420	1,76%
6	PEMBIAYAAN DAERAH	28.000.000.000	77.190.915.420	49.190.915.420	1,76%
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000	79.190.915.420	49.190.915.420	1,76%
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	30.000.000.000	79.190.915.420	49.190.915.420	1,76%

Kode	Uraian	APBD 2024	Perubahan KUA 2024	BERTAMBAH/BERKURANG	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5=(4-5)	6=(5:3)*100
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	0	0	0	0
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0

Sumber : Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Merangin, 2024

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024, dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan perubahan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer (DAK, DAU dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi).

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024, yang dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Bangko, Agustus 2024

Pj. BUPATI MERANGIN,



H. MUKTI, SE., ME